



PUTUSAN

Nomor 713/PID.Sus/2019/PT MKS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ;

1. Nama lengkap : Sulpakar Alias Uffa;
2. Tempat lahir : Ujung Pandang;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/4 Mei 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Tinumbu Lr.02 Kel. Suwangga Kec. Tallo
Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 30 April 2019 sesuai surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/287/IV/2019/Sat Reserse Narkoba tanggal 30 April 2019 dan Berita Acara penangkapan pada tanggal 30 April 2019 dan surat perintah perpanjangan penangkapan Nomor : SPP.Kap/287/V/ 2019/ Set Reserse Narkoba tanggal 30 Mei 2019 dan Berita Acara Perpanjangan penangkapan pada tanggal 3 Mei 2019; serta Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor SP.Kap/447/VII/2019/Sat Reserse Narkoba tanggal Juli 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 Mei 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2019 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2019 ;

*Halaman. 1 dari 20 Halaman. Putusan No 713/ PID.Sus/
2019/ PT MKS*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 2 September 2019 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 September 2019 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 November 2019;
8. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 19 Desember 2019;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Hamka Hasbi, S.H., dkk. Penasihat Hukum pada Kantor HAM & Associates, berkantor di Jalan Bougenville No. 29 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 200/Pid/2019/kB tanggal 13 Mei 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan PLH Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 4 Desember 2019 Nomor 713/PID.Sus/2019/PT MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 5 Desember 2019 Nomor 713/PID.Sus/2019/PT MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman. 2 dari 20 Halaman. Putusan No 713/ PID.Sus/ 2019/ PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Reg.

PERK.NO :PDM-686Mks/Euh.1/08/2019 Terdakwa didakwa sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa Sulpakar alias Uffa bersama dengan Saksi Andi Sri Rahayu AB Alias Ayu (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah), pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 sekitar jam 19.00 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jl. Teuku Umar 13 Lr.06 Kelurahan Buloa Kecamatan Tallo Makassar atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, *Telah Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 Terdakwa Sulpakar Alias Uffa dihubungi melalui Handphone Saksi Andi Sri Rahayu AB Alias Ayu (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) untuk memesan Narkotika yang dikenal dengan sebutan shabu-shabu dan oleh Terdakwa menyetujuinya, selanjutnya Saksi Andi Sri Rahayu AB Alias Ayu menyuruh Terdakwa untuk mengambil uang pembelian shabu-shabu tersebut di rumah kostnya di Jl. Teuku Umar 13 Lr. 06 Makassar dan setelah Terdakwa datang ke rumah kost tersebut kemudian Saksi Andi Sri Rahayu AB Alias Ayu langsung menyerahkan kepada Terdakwa uang pembelian shabu-shabu sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dan setelah menerima uang tersebut kemudian Terdakwa pergi membeli shabu-shabu kepada Lk. Mas (DPO) dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan setelah Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut kemudian sekitar jam 17.00

Halaman. 3 dari 20 Halaman. Putusan No 713/ PID.Sus/ 2019/ PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA Terdakwa kembali menemui Saksi Andi Sri Rahayu AB Alias Ayu dan menyampaikan bahwa “inimi pesananmu” sambil memperlihatkan kepada Saksi Andi Sri Rahayu AB Alias Ayu 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan teh kotak dan setelah itu Terdakwa membuka teh kotak tersebut di depan Terdakwa dan isinya berupa bungkus yang dililit dengan lakban warna hitam kemudian Terdakwa membuka lakban tersebut dan di dalamnya berisikan 2 (dua) sachet klip kecil berisikan shabu-shabu, 1 (satu) sachet klip besar berisikan shabu-shabu dan 1 (satu) sachet klip kecil berisikan 12 (dua belas) butir Narkotika yang dikenal dengan sebutan pil ekstasi atau biasa disebut Inex dan selanjutnya shabu-shabu dan pil ekstasi (inex) tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi Andi Sri Rahayu AB Alias Ayu dan setelah itu Terdakwa pergi, setelah Saksi Andi Sri Rahayu AB Alias Ayu memperoleh 2 (dua) sachet klip kecil berisikan shabu-shabu, 1 (satu) sachet klip besar berisikan shabu-shabu dan 1 (satu) sachet klip kecil berisikan 12 (dua belas) butir Narkotika yang dikenal dengan sebutan pil ekstasi atau biasa disebut Inex tersebut kemudian 2 (dua) sachet klip kecil berisi shabu-shabu tersebut Saksi Andi Sri Rahayu AB Alias Ayu masukkan ke dalam dompet kecil bermotif yang bertuliskan “Kiss” lalu simpan di dalam kantong celananya bagian depan sebelah kiri, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 sekitar jam 15.30 wita Saksi Andi Sri Rahayu AB Alias Ayu mengeluarkan 1 (satu) sachet klip berisi shabu-shabu dari dalam dompet kecil tersebut kemudian sebagian baginya menjadi 14 (empat belas) sachet kecil sedangkan sisanya sebanyak 1 (satu) sachet berisi shabu-shabu Saksi Andi Sri Rahayu AB Alias Ayu simpan bersama 1 (satu) sachet klip berisi shabu-shabu yang masih utuh ke dalam 1 (satu) buah dompet kecil bermotif yang bertuliskan “Toko Emas Inti Jaya Kendari Sultra”, setelah itu 14 (empat belas) sachet kecil berisi shabu-shabu tersebut Saksi Andi Sri Rahayu AB Alias Ayu serahkan kepada Rismawati Alias Neneng (yang

Halaman. 4 dari 20 Halaman. Putusan No 713/ PID.Sus/ 2019/ PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) sebanyak 5 (lima) sachet berisi shabu-shabu sedangkan sisanya sebanyak 9 (sembilan) sachet berisi shabu-shabu Saksi Andi Sri Rahayu AB Alias Ayu masukkan ke dalam 1 (satu) buah dompet kecil bermotif yang bertuliskan "Toko Emas Inti Jaya Kendari Sultra" dimana di dalam dompet kecil tersebut sudah berisikan 2 (dua) sachet klip berisi shabu-shabu, selanjutnya pada sekitar jam 19.00 wita saat Saksi Andi Sri Rahayu AB Alias Ayu sedang berada di dalam rumah kostnya kemudian Saksi Sunarto dan Saksi Supriyadi yang merupakan petugas kepolisian datang kemudian pemeriksaan di dalam rumah kost Saksi Andi Sri Rahayu AB Alias Ayu kemudian menemukan 1 (satu) buah dompet bermotif yang bertuliskan "Toko Emas Inti Jaya Kendari Sultra" yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet kecil bermotif yang bertuliskan "Kiss" yang di dalamnya berisikan 9 (sembilan) sachet klip kecil berisi shabu-shabu dan 2 (dua) sachet klip kecil berisi shabu-shabu yang Saksi Andi Sri Rahayu AB Alias Ayu simpan di samping kirinya dengan jarak sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) meter kemudian ditemukan pula 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet klip besar yang berisikan shabu-shabu dan 1 (satu) sachet klip kecil berisi 12 (dua belas) butir pil ekstasi (Inex) yang Saksi Andi Sri Rahayu AB Alias Ayu simpan di samping kirinya dengan jarak sekitar 1 (satu) meter, setelah barang bukti tersebut ditemukan kemudian diperlihatkan kepada Saksi Andi Sri Rahayu AB Alias Ayu dan diakuinya bahwa 1 (satu) buah dompet bermotif yang bertuliskan "Toko Emas Inti Jaya Kendari Sultra" yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet kecil bermotif yang bertuliskan "Kiss" yang di dalamnya berisikan 9 (sembilan) sachet klip kecil berisi shabu-shabu dan 2 (dua) sachet klip kecil berisi shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang sebelumnya diperolehnya dari Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu)

Halaman. 5 dari 20 Halaman. Putusan No 713/ PID.Sus/ 2019/ PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sachet klip besar yang berisikan shabu-shabu dan 1 (satu) sachet klip kecil berisi 12 (dua belas) butir pil ekstasi (Inex) adalah milik Terdakwa yang dititipkan kepada Saksi Andi Sri Rahayu AB Alias Ayu, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu dan pil ekstasi yang ditemukan dalam penguasaan Saksi Andi Sri Rahayu AB Alias Ayu tersebut adalah miliknya yang diserahkan kepada Saksi Andi Sri Rahayu AB Alias Ayu, kemudian Terdakwa bersama barang buktinya dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab.: 1823/NNF/V/2019 tanggal 20 Mei 2019 yang ditanda tangani oleh Drs. Samir, SSt, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 9,2910 gram, dompet warna krem motif balon berisi 9 (sembilan) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 3,4620 gram dan dompet bertuliskan Toko Emas Inti Jaya berisi 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,0631 gram milik Andi Sri Rahayu Ab Alias Ayu dan Sulpakar Alias Uffa, adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan Terhadap 12 (dua belas) butir tablet warna pink logo "Micky Mouse" dengan tebal rata-rata 5,30 mm dan diameter rata-rata 9,25 mm dengan berat netto seluruhnya 3,4620 gram milik Andi Sri Rahayu AB Alias Ayu dan Sulpakar Alias Uffa, adalah Benar mengandung MDMA (±)

Halaman. 6 dari 20 Halaman. Putusan No 713/ PID.Sus/ 2019/ PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

–N-a – dimetil-3,4 (metilendioksi) fenetilamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa Sulpakar Als Uffa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

A t a u

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Sulpakar alias Uffa bersama dengan Saksi Andi Sri Rahayu AB Alias Ayu (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah), pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 sekitar jam 19.00 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jl. Teuku Umar 13 Lr.06 Kelurahan Buloa Kecamatan Tallo Makassar atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, *Telah Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 Terdakwa Sulpakar Alias Uffa dihubungi melalui Handphone Saksi Andi Sri Rahayu AB Alias Ayu (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) untuk memesan Narkotika yang dikenal dengan sebutan shabu-shabu dan oleh tersangka menyetujuinya, setelah Terdakwa memperoleh atau memiliki 2 (dua) sachet klip kecil berisikan shabu-shabu, 1 (satu) sachet klip besar berisikan shabu-shabu dan 1 (satu) sachet klip kecil berisikan 12 (dua belas) butir Narkotika yang dikenal dengan sebutan pil ekstasi atau biasa disebut Inex kemudian

Halaman. 7 dari 20 Halaman. Putusan No 713/ PID.Sus/ 2019/ PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa serahkan kepada Saksi Andi Sri Rahayu AB Alias Ayu dan setelah itu Terdakwa pergi, setelah Saksi Andi Sri Rahayu AB Alias Ayu memperoleh atau memiliki shabu-shabu dan pil ekstasi (inex) tersebut kemudian 2 (dua) sachet klip kecil berisi shabu-shabu tersebut Saksi Andi Sri Rahayu AB Alias Ayu masukkan ke dalam dompet kecil bermotif yang bertuliskan "Kiss" lalu disimpan di dalam kantong celananya bagian depan sebelah kiri, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 sekitar jam 15.30 WITA Saksi Andi Sri Rahayu AB Alias Ayu mengeluarkan 1 (satu) sachet klip berisi shabu-shabu dari dalam dompet kecil tersebut kemudian sebagian shabu-shabu tersebut Saksi Andi Sri Rahayu AB Alias Ayu bagi menjadi 14 (empat belas) sachet kecil sedangkan sisanya sebanyak 1 (satu) sachet berisi shabu-shabu disimpan bersama 1 (satu) sachet klip berisi shabu-shabu yang masih utuh ke dalam 1 (satu) buah dompet kecil bermotif yang bertuliskan "Toko Emas Inti Jaya Kendari Sultra", setelah itu 14 (empat belas) sachet kecil berisi shabu-shabu tersebut Saksi Andi Sri Rahayu AB Alias Ayu berikan kepada Saksi Rismawati Alias Neneng (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) sebanyak 5 (lima) sachet berisi shabu-shabu sedangkan sisanya sebanyak 9 (sembilan) sachet berisi shabu-shabu dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah dompet kecil bermotif yang bertuliskan "Toko Emas Inti Jaya Kendari Sultra" dimana di dalam dompet kecil tersebut sudah berisikan 2 (dua) sachet klip berisi shabu-shabu, selanjutnya pada sekitar jam 19.00 WITA saat Saksi Andi Sri Rahayu AB Alias Ayu sedang berada di dalam rumah kostnya kemudian datang petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polrestabes Makassar yakni saksi Sunarto dan saksi Supriyadi dan setelah petugas Kepolisian tersebut melakukan pemeriksaan di dalam rumah kost Saksi Andi Sri Rahayu AB Alias Ayu kemudian menemukan 1 (satu) buah dompet bermotif yang bertuliskan "Toko Emas Inti Jaya Kendari Sultra" yang di dalamnya terdapat

Halaman. 8 dari 20 Halaman. Putusan No 713/ PID.Sus/ 2019/ PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah dompet kecil bermotif yang bertuliskan "Kiss" yang di dalamnya berisikan 9 (sembilan) sachet klip kecil berisi shabu-shabu dan 2 (dua) sachet klip kecil berisi shabu-shabu yang Saksi Andi Sri Rahayu AB Alias Ayu simpan di samping kirinya dengan jarak sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) meter kemudian ditemukan pula 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet klip besar yang berisikan shabu-shabu dan 1 (satu) sachet klip kecil berisi 12 (dua belas) butir pil ekstasi (Inex) yang Saksi Andi Sri Rahayu AB Alias Ayu simpan di samping kirinya dengan jarak sekitar 1 (satu) meter, setelah barang bukti tersebut ditemukan kemudian diperlihatkan kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah dompet bermotif yang bertuliskan "Toko Emas Inti Jaya Kendari Sultra" yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet kecil bermotif yang bertuliskan "Kiss" yang di dalamnya berisikan 9 (sembilan) sachet klip kecil berisi shabu-shabu dan 2 (dua) sachet klip kecil berisi shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang sebelumnya diperoleh dari Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet klip besar yang berisikan shabu-shabu dan 1 (satu) sachet klip kecil berisi 12 (dua belas) butir pil ekstasi (Inex) adalah milik Terdakwa yang dititipkan kepada Saksi Andi Sri Rahayu AB Alias Ayu, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu dan pil ekstasi yang ditemukan dalam penguasaan Saksi Andi Sri Rahayu AB Alias Ayu tersebut adalah miliknya yang diserahkannya kepada Saksi Andi Sri Rahayu AB Alias Ayu, selanjutnya Terdakwa bersama barang buktinya dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar guna pemeriksaan lebih lanjut dan kepemilikan Terdakwa bersama Saksi Andi Sri Rahayu AB Alias Ayu atas Narkotika tersebut tidak dilengkapi surat izin yang sah dari pihak yang berwenang.

Halaman. 9 dari 20 Halaman. Putusan No 713/ PID.Sus/
2019/ PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab.: 1823/NNF/V/2019 tanggal 20 Mei 2019 yang ditanda tangani oleh Drs. SAMIR, SST, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 9,2910 gram, dompet warna krem motif balon berisi 9 (sembilan) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 3,4620 gram dan dompet bertuliskan Toko Emas Inti Jaya berisi 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,0631 gram milik Andi Sri Rahayu AB Alias Ayu dan Sulpakar Alias Uffa, adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan Terhadap sachet plastik berisi 12 (dua belas) butir tablet warna pink logo "Micky Mouse" dengan tebal rata-rata 5,30 mm dan diameter rata-rata 9,25 mm dengan berat netto seluruhnya 3,4620 gram milik Andi Sri Rahayu AB Alias Ayu dan Sulpakar alias Uffa, adalah BENAR mengandung MDMA (\pm) -N-a - dimetil-3,4 (metilendioksi) fenetilamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa Sulpakar Als Uffa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman. 10 dari 20 Halaman. Putusan No 713/
PID.Sus/ 2019/ PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk;PDM.686/P.4.10/Euh.2/08/2019 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SULPAKAR Als UFFA, *telah terbukti* Secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan permufakatan Jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika secara tanpa hak Atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (Satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SULPAKAR Als UFFA dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dikurangkan seluruhnya dengan tahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah tetap ditahan di Rutan Makassar dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 12 (Dua Belas) bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Tas ransel berwarna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) saset klip besar yang berisikan Narkotika (shabu) dengan berat awal 9,2910 gram dan berat akhir 9,2910 gram;
 - 1 (satu) saset klip kecil berisikan Narkotika (ekstasi atau inex) sebanyak 12 (dua belas) butir dengan berat awal 3,4620 gram dan berat akhir 2,8850 gram;
 - 1 (satu) buah dompet bermotif bertuliskan kiss yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) saset klip kecil narkotika jenis shabu-shabu dengan berat awal 0,6893 gram dan berat akhir 0,5892 gram;

Halaman. 11 dari 20 Halaman. Putusan No 713/
PID.Sus/ 2019/ PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet bermotif bertuliskan toko emas inti jaya kendari Sultra yang didalamnya terdapat 2 (dua) saset klip kecil Narkotika (shabu) dengan berat awal 1,0631 gram dan berat akhir 1,0330 gram;
- 1 (satu) buah HP Android Merk Vivo berwarna hitam;
- 1 (satu) buah HP Merk Samsung berwarna biru tua;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan pada tanggal 18 November 2019 Nomor 1167/Pid.Sus/2019/PN Mks yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sulpakar Alias Uffa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki narkotika golongan I bukan tanaman" yang dilakukan dengan "perfukatan jahat";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sulpakar Alias Uffa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka pidana tersebut diganti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) saset klip besar yang berisikan narkotika (shabu) dengan berat awal 9,2910 gram dan berat akhir 9,2910 gram;

Halaman. 12 dari 20 Halaman. Putusan No 713/
PID.Sus/ 2019/ PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) saset klip kecil berisikan narkoba (ekstasi atau inex) sebanyak 12 (dua belas) butir dengan berat awal 3,4620 gram dan berat akhir 2,8850 gram;
- 1 (satu) buah dompet bermotif bertuliskan kiss yang di dalamnya terdapat 9 (sembilan) saset klip kecil narkoba jenis shabu-shabu dengan berat awal 0,6893 gram dan berat akhir 0,5892 gram;
- 1 (satu) buah dompet bermotif bertuliskan Toko Emas Inti Jaya Kendari Sultra yang di dalamnya terdapat 2 (dua) saset klip kecil narkoba (shabu) dengan berat awal 1,0631 gram dan berat akhir 1,0330 gram;
- 1 (satu) buah HP android merk Vivo berwarna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung berwarna biru tua;

Digunakan dalam berkas perkara atas nama Sulpakar Als. Uffa.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 20 November 2019 sesuai Akta Permintaan Banding Nomor 1167/Pid.Sus./2019/PN Mks dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 November 2019 sesuai Akta pemberitahuan banding Nomor 1167/Pid.Sus/2019/PN Mks ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tanggal 28 November 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 28 November 2019, dan memori banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 29 November 2019 ;

Halaman. 13 dari 20 Halaman. Putusan No 713/
PID.Sus/ 2019/ PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut baik Penasihat hukum Terdakwa maupun Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sesuai Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzaqe) Nomor 1167/Pid.Sus/2019/PN Mks bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar telah memberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 November 2019 dan kepada Terdakwa pada tanggal 29 November 2019 untuk membaca dan mempelajari berkas perkara Nomor 1167/Pid.Sus/2019/PN Mks di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar dalam tenggan waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar untuk pemeriksaan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan yang diajukan dan dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa SULPAKAR Als UFFA kami Tidak Sependapat dengan Pasal yang dibuktikan oleh Majelis Hakim dan hukum yang dijatuhkan kepadanya yaitu Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan menjatuhkan putusan selama 6 (Enam) tahun mengingat bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah sebagaimana dalam Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman. 14 dari 20 Halaman. Putusan No 713/
PID.Sus/ 2019/ PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa adalah satu rangkaian perbuatan dengan terdakwa lain atas nama Andi Sri Rahayu Als Ayu yaitu ANDI SRI RAHAYU ALS AYU sebelumnya memesan dan meminta kepada terdakwa SULPAKAR ALS UFFA untuk dibelikan narkoba jenis shabu seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 bertempat di rumah ANDI SRI RAHAYU ALS AYU di jalan Teuku Umar 13 Lr. 6 Kota Makassar sesuai fakta di persidangan.
3. Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan setelah memperoleh narkoba jenis shabu yang terbungkus/terlakban warna hitam tersebut dari Lk. Mas (DPO) terdakwa kemudian membawa ke rumah ANDI SRI RAHAYU ALS AYU dan pada saat terdakwa membuka lakban warna hitam, terdakwa menemukan 2 (dua) sachet klip kecil berisikan shabu-shabu, 1 (satu) sachet klip besar berisikan shabu-shabu dan 1 (satu) sachet klip kecil berisikan 12 (dua belas) butir Narkoba yang dikenal dengan sebutan pil ekstasi atau biasa disebut Inex dan selanjutnya shabu-shabu dan pil ekstasi (inex) tersebut terdakwa serahkan kepada ANDI SRI RAHAYU AB ALIAS AYU dan setelah itu terdakwa pergi, setelah Saksi Andi Sri Rahayu AB Alias Ayu memperoleh 2 (dua) sachet klip kecil berisikan shabu-shabu, 1 (satu) sachet klip besar berisikan shabu-shabu dan 1 (satu) sachet klip kecil berisikan 12 (dua belas) butir Narkoba yang dikenal dengan sebutan pil ekstasi atau biasa disebut Inex tersebut kemudian 2 (dua) sachet klip kecil berisi shabu-shabu tersebut Saksi Andi Sri Rahayu AB Alias Ayu masukkan kedalam dompet kecil, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 sekitar jam 15.30 wita ANDI SRI RAHAYU AB ALIAS AYU mengeluarkan 1 (satu) sachet klip berisi shabu-shabu dari dalam dompet kecil tersebut kemudian sebagian baginya menjadi 14 (empat belas) sachet kecil sedangkan sisanya sebanyak 1 (satu) sachet berisi shabu-shabu ANDI

Halaman. 15 dari 20 Halaman. Putusan No 713/
PID.Sus/ 2019/ PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SRI RAHAYU AB ALIAS AYU simpan bersama 1 (satu) sachet klip berisi shabu-shabu yang masih utuh kedalam 1 (satu) buah dompet kecil bermotif yang bertuliskan "Toko Emas Inti Jaya Kendari Sultra", setelah itu 14 (empat belas) sachet kecil berisi shabu-shabu tersebut ANDI SRI RAHAYU AB ALIAS AYU memberikan kepada Saksi Rismawati Alias Neneng (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) sebanyak 5 (lima) sachet berisi shabu-shabu sedangkan sisanya sebanyak 9 (sembilan) sachet berisi shabu-shabu ANDI SRI RAHAYU AB ALIAS AYU masukkan kedalam 1 (satu) buah dompet kecil bermotif yang bertuliskan "Toko Emas Inti Jaya Kendari Sultra" dimana didalam dompet kecil tersebut sudah berisikan 2 (dua) sachet klip berisi shabu-shabu, selanjutnya pada sekitar jam 19.00 wita saat Saksi Andi Sri Rahayu AB Alias Ayu sedang berada didalam rumah kostnya kemudian Saksi Sunarto dan Saksi Supriyadi yang merupakan petugas kepolisian datang kemudian pemeriksaan didalam rumah kost ANDI SRI RAHAYU AB ALIAS AYU kemudian menemukan narkoba dan pada saat diinterogasi ANDI SRI RAHAYU AB Als AYU mengakui jika shabu tersebut merupakan miliknya yang diperoleh dari terdakwa sehingga petugas kepolisian melakukan pengembangan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

4. Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, saat pemeriksaan terdakwa, terdakwa mengakui perbuatannya tersebut.
5. Bahwa dari hal tersebut diatas jelas terlihat kerjasama secara sadar dan permufakatan jahat antara Terdakwa SULFAKAR Als UFFA, dan saksi ANDI SRI RAHAYU Als AYU untuk memperoleh Narkoba jenis sabu-sabu. Sama sekali tidak ada fakta, baik dalam berkas perkara maupun dari hasil pemeriksaan dipersidangan yang menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa SULFAKAR ALS UFFA hanya Memiliki Narkoba Golongan I Bukan

Halaman. 16 dari 20 Halaman. Putusan No 713/
PID.Sus/ 2019/ PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanaman yang beratnya melebihi 2 (dua) gram sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana menurut Majelis Hakim pada tingkat pertama ;

6. Bahwa adapun yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar tersebut menurut kami selaku Penuntut Umum **Hanyalah Hal-hal yang dapat meringankan hukuman terdakwa dan bukan untuk tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya**, selain itu pidana yang dijatuhkan pada diri terdakwa Sulpakar Als Uffa selama **6 (Enam) Tahun** sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut **Tidak mencerminkan rasa keadilan**.

Bahwa Memori Banding ini kami serahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Makassar sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang. Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Makassar menerima Permohonan Banding dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan Tindak Pidana tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika yang beratnya melebihi 5 (lima) gram serta menjatuhkan pidana kepada terdakwa sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang kami ajukan tanggal 21 Oktober 2019.

Maka dengan mengingat Pasal 224, 245, 248, 253 KUHP atau Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14 PN. 07.03 tahun 1983. Yurisprudensi, kami mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Makassar memutuskan :

1. Menerima Permohonan Banding ini dari kami Jaksa Penuntut Umum dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas ;

Halaman. 17 dari 20 Halaman. Putusan No 713/
PID.Sus/ 2019/ PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dan setidaknya-tidaknya memutuskan sebagaimana apa yang kami ajukan dalam surat tuntutan kami.

Namun demikian seandainya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat lain, kami mohon kiranya terhadap Terdakwa dijatuhi pidana yang seadil-adilnya sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 1167/Pid.Sus/2019/PN Mks, tanggal 18 November 2019, memori banding dari Penuntut Umum yang menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan ataupun mengubah putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga memori banding Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan terdakwa Sulpakar Alias Uffa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif kedua, yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding. Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 1167/Pid.Sus/2019/PN Mks tanggal 18 November 2019 yang dimintakan banding tersebut di Pengadilan tingkat banding **haruslah dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa.;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan menurut ketentuan pasal 21, Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 193 ayat (2) b KUHP, tidak ada alasan Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, sehingga oleh karenanya haruslah diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) , Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1167/Pid.Sus/2019/PN Mks tanggal 18 November 2019;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman. 19 dari 20 Halaman. Putusan No 713/
PID.Sus/ 2019/ PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk ditingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Kamis, 9 Januari 2020 oleh kami Makkasau, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar selaku Ketua Majelis Hakim, I Made Supartha, S.H., M.H. dan Dr. Jack Johanis Octavianus, S.H., M.H. keduanya Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing selaku Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Firman, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

T.T.D

T.T.D

I Made Supartha, S.H., M.H.

Makkasau, S.H., M.H.

T.T.D

Dr. Jack Johanis Octavianus, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

T.T.D

Firman, S.H., M.H.

SALINAN PUTUSAN SESUAI DENGAN ASLINYA

PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

DARNO, S.H., M.H.

Nip 195808171980121001

Halaman. 20 dari 20 Halaman. Putusan No 713/
PID.Sus/ 2019/ PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan Yang Sah
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

a.n PANITERA,
PANITERA MUDA PIDANA

YULIUS TAPPI, S.H.

NIP. 19580703 198103 1 007

Halaman. 21 dari 20 Halaman. Putusan No 713/
PID.Sus/ 2019/ PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman. 22 dari 20 Halaman. Putusan No 713/
PID.Sus/ 2019/ PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22